



PUTUSAN

Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RESKI HARDIYANTI Als. DIAN Als. DEDE Binti H.HATTA
2. Tempat lahir : Bantaeng.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Maret 1998.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kompleks BTN Arikeke, Kelurahan Lembang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Jam tangan).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Di persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi, SH., Sunanta Rahmat, SH., dan Muhammad Nurfajri, S.Hi, beralamat di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2017 Nomor 267/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juli 2017 Nomor 267/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RESKI HARDIYANTI Als. DIAN Als. DEDE Binti H.HATTA pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan teratai (taman sport center seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika Gol.1 perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertemu saksi MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBONO (saksi Yaya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi JUSNIANTI Alias ANTI Alias JUSNA Binti RABAKING (saksi ANTI) kemudian saksi YAYA mengajak terdakwa untuk ikut masuk kedalam ROOM 5 cafe d'gonny dengan mengatakan "dari pada diluarko sendiri, mending masukko di room 5" selanjutnya terdakwa bersama saksi YAYA, saksi LENA dan 6 orang teman lelakinya masuk ke room 5 cafe d'gonny. Setelah terdakwa berada di room 5 kemudian saksi YAYA memberikan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pergi membeli obat-obatan (THD) lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli obat-obatan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke room 5 dengan membawa obat-obatan (THD) lalu memberikan kepada saksi YAYA yang pada saat itu saksi YAYA langsung meminum obat tersebut lalu berjoget dengan saudara RAHMAN. Selanjutnya saksi YAYA menghampiri terdakwa lalu duduk disamping terdakwa dan membisiki terdakwa dengan mengatakan "ada di bawah kursimu shabu amankan dulu diluar" kemudian terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang terbungkus didalam pembungkus rokok classmild warna putih dan membawa shabu-shabu tersebut keluar dari room 5 menuju ketaman sport centre seruni selanjutnya menyimpan shabu-shabu tersebut di taman bunga dekat kanal ditaman sport centre seruni lalu terdakwa kembali ke room 5. Bahwa bersamaan dengan itu saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK (keduanya anggota POLRI) yang sedang memantau keberadaan DPO polsek Bisappu disekitaran taman sport centre seruni melihat terdakwa menyimpan pembungkus rokok classmild warna putih dalam rimbunan bunga-bunga di taman sport centre seruni sehingga

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL RAZAK merasa curiga dan langsung mencari pembungkus rokok clasmild warna putih yang telah disimpan oleh terdakwa, setelah menemukan pembungkus rokok tersebut kemudian saksi ABD. RAZAK memeriksa pembungkus rokok tersebut dan menemukan pembungkus gula-gula mentos warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) saset paketan shabu-shabu, selanjutnya saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK langsung mencari terdakwa di cafe d'gonny dan menemukan terdakwa di room 5 bersama keenam orang lainnya yang pada saat itu terdakwa langsung dibawa keluar dari room 5 oleh saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK kemudian menginterogasi terdakwa dengan mengatakan "apa isinya pembungkus rokok yang kau buang disana" terdakwa menjawab "tidak tau" lalu saksi ABDUL RAZAK kembali bertanya "yang didalam bungkus permen" dan kembali terdakwa menjawab "tidak tahu dan saya tidak membuka pembungkus rokok" lalu saksi ABDUL RAZAK bertanya "dari mana kau dapat ini" "dari kak yaya" kemudian saksi ABDUL RAZAK bertanya "yang mana bilang yaya?" dan terdakwa menjawab "yang itu yang pas didekatku waktu masuk ke room 5";

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK kembali masuk ke room 5 untuk mencari saksi YAYA akan tetapi saksi YAYA dan ke 6 orang teman lelakinya sudah tidak ada di room tersebut selanjutnya terdakwa kembali dibawa keluar dari room tersebut dan digeledah serta ditanyakan oleh saksi ABDUL RAZAK "kau tau ini isinya ini shabu-shabu" dan terdakwa menjawab "iya pak" selanjutnya terdakwa diserahkan kepada TIM khusus Sat Resnarkoba untuk bersama-sama melakukan pengejaran terhadap saksi YAYA dikostnya Jl. T.A GANI kelurahan Bonto Atu kecamatan Bisappu Kab. Bantaeng namun pada saat itu saksi YAYA tidak berada di Kosannya kemudian sekitar pukul 05.00 Wita saksi YAYA berhasil ditemukan di kamar kostnya selanjutnya dilakukan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan didalam kamar kost saksi YAYA yang pada saat itu ditemukan saset kosong sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah penutup Bong yang terbuat dari penutup botol putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet serta 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam. Kemudian terdakwa bersama saksi YAYA beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol. I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 71/ NNF/II/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 10 Januari 2017, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0840 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0618 gram diberi nomor barang bukti 159/2017/NNF milik benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RESKI HARDIYANTI Als. DIAN Als. DEDE Binti H.HATTA pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2017, bertempat dijalan teratai (taman sport center seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertemu saksi MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBONO (saksi Yaya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi JUSNIANTI Alias ANTI Alias JUSNA Binti RABAKING (saksi ANTI) kemudian saksi YAYA mengajak terdakwa untuk ikut masuk kedalam ROOM 5 cafe d'gonny dengan mengatakan "dari pada diluarko sendiri, mending masukko di room 5" selanjutnya terdakwa bersama saksi YAYA, saksi LENA dan 6 orang teman lelakinya masuk ke room 5 cafe d'gonny. Setelah terdakwa berada di room 5 kemudian saksi YAYA memberikan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk untuk pergi dibelikan obat-obatan (THD) lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor membeli obat-obatan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke room 5 dengan membawa obat-obatan (THD) lalu memberikan kepada saksi YAYA yang pada saat itu saksi YAYA langsung meminum obat tersebut lalu berjoget dengan saudara RAHMAN. Selanjutnya saksi YAYA menghampiri terdakwa lalu duduk disamping terdakwa dan membisiki terdakwa dengan mengatakan "ada di bawah kursimu shabu amankan dulu diluar" kemudian terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang terbungkus didalam pembungkus rokok classmild warna putih dan membawa shabu-shabu tersebut keluar dari room 5 menuju ketaman sport centre seruni selanjutnya menyimpan shabu-shabu tersebut di taman bunga dekat kanal ditaman sport centre seruni lalu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke room 5, yang mana terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika saksi YAYA adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu-sabu, karena sebelumnya pernah melihat saksi YAYA biasa memakai shabu-shabu beberapa kali dikamar kostnya dengan seorang diri, Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan pada saat itu bahwa saksi YAYA memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam pembungkus rokok classmild warna putih kepada pihak berwajib yakni pihak Polres Bantaeng, Bahkan karena terdakwa yang menganggap saksi YAYA sudah sebagai kakak sendiri langsung mengikuti permintaan saksi YAYA untuk menyimpan shabu-shabu yang terbungkus didalam pembungkus rokok classmild tersebut diluar Room 5, meskipun terdakwa sesungguhnya mengetahui jika barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang untuk disimpan atau diperjual belikan tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Setelah kembali di room 5 kemudian terdakwa disuruh untuk pergi membeli bir oleh saudara RAHMAN lalu terdakwa pun pergi untuk membeli BIR ditoko surya, dan kembali ke room 5 cafe d'gonny; Bahwa bersamaan dengan itu saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK (keduanya anggota POLRI) yang sedang memantau keberadaan DPO polsek Bisappu disekitaran taman sport centre seruni melihat terdakwa menyimpan pembungkus rokok classmild warna putih dalam rimbunan bunga-bunga di taman sport centre seruni sehingga saksi ABDUL RAZAK merasa curiga dan langsung mencari pembungkus rokok classmild warna putih yang telah disimpan oleh terdakwa, setelah menemukan pembungkus rokok tersebut kemudian saksi ABD. RAZAK memeriksa pembungkus rokok tersebut dan menemukan pembungkus gula-gula mentos warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) saset paketan shabu-shabu, selanjutnya saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK langsung mencari terdakwa di cafe d'gonny dan menemukan terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diroom 5 bersama keenam orang lainnya yang pada saat itu terdakwa langsung dibawah keluar dari room 5 oleh saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK kemudian mengintrogasi terdakwa dengan mengatakan “apa isinya pembungkus rokok yang kau buang disana” terdakwa menjawab “tidak tau” lalu saksi ABDUL RAZAK kembali bertanya “yang didalam bungkus permen” dan kembali terdakwa menjawab “tidak tahu dan saya tidak membuka pembungkus rokok” lalu saksi ABDUL RAZAK bertanya “dari mana kaudapat ini “dari kak yaya” kemudian saksi ABDUL RAZAK bertanya “yang mana dibilang yaya?” dan terdakwa menjawab “yang itu yang pas didekatku waktu masukki diroom 5”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALI AGUS dan saksi ABDUL RAZAK kembali masuk ke room 5 untuk mencari saksi YAYA akan tetapi saksi YAYA dan ke 6 orang teman lelakinya sudah tidak ada diroom tersebut selanjutnya terdakwa kembali dibawah keluar dari room tersebut dan digeledah serta ditanyakan oleh saksi ABDUL RAZAK “kau tau ini isinya ini shabu-shabu” dan terdakwa menjawab “iya pak” selanjutnya terdakwa diserahkan kepada TIM khusus Sat Resnarkoba untuk bersama-sama melakukan pengejaran terhadap saksi YAYA dikostnya Jl. T.A GANI kelurahan Bonto Atu kecamatan Bisappu Kab. Bantaeng namun pada saat itu saksi YAYA tidak berada di Kosannya kemudian sekitar pukul 05.00 Wita saksi YAYA berhasil ditemukan di kamar kostnya selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar kost saksi YAYA yang pada saat itu ditemukan saset kosong sebanyak 14 (empat belas) lembar, 1 (satu) lembar saset kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah penutup Bong yang terbuat dari penutup botol putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet serta 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam. Kemudian terdakwa bersama saksi YAYA beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 71/ NNF/II/2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 10 Januari 2017, berkesimpulan:

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0840 gram yang setelah diperiksa sisanya 0,0618 gram diberi nomor barang bukti 159/2017/NNF milik benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKI HARDIYANTI Als. DIAN Als. DEDE Binti H.HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESKI HARDIYANTI Als. DIAN Als. DEDE Binti H. HATTA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
- 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam

Dipergunakan dalam perkara An. MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBOWONO

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2017 Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reski Hardiyanti Alias Dian Alias Dede Binti H. Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja tidak melaporkan adanyaTindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reski Hardiyanti Alias Dian Alias Dede Binti H. Hatta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
- 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
- 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. MUSLIANA alias YAYA binti HAMENGKUBUWONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Ban tanggal 13 Juni 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hasil pembuktian bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kualifikasi delik mengetahui tidak melapor (Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), karena menurut Jaksa Penuntut Umum dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Jaksa penuntut Umum berpendapat bahwa jika Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tidak menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, melainkan akan menjatuhkan pidana yang sama atau paling tidak mendekati tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban sesuai dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban dan alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yang artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah yang dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyiikan Sdri. YAYA. sesuai dengan perintahnya dan Terdakwa tidak melaporkan adanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib, sedangkan Terdakwa mempunyai kesempatan waktu untuk itu, dengan alasan Terdakwa merasa tidak tega terhadap sdri. YAYA yang telah dianggap seperti saudara. Terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pun tidak bermaksud untuk diedarkan atau untuk diperjualbelikan atau bahkan digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan alternative ke-dua. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan - keadaan yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 774/Pen.Pid/HT/III/2017/PT.MKS tanggal 15 Juni 2017 jo. Penetapan Nomor: 841/Pen.Pid/KPT/III/2017/PT.MKS tanggal 6 Juli 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang dimintakan banding

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 31 JULI 2017 oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, H. MAENONG, SH, MH. dan AHMAD GAFFAR, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 7 AGUSTUS 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

t. t. d

H. MAENONG, SH.MH

t.t.d

AHMAD GAFFAR,SH.MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. HANIAH YUSUF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 267/PID.SUS /2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16